

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 17

TAHUN : 2003

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara bijaksana sehingga terpelihara kelestarian fungsinya;
- b. bahwa pemanfaatan air bawah tanah yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan kegiatan pengendalian;
- c. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas fungsi sosial, nilai ekonomi, kelestarian, keseimbangan, dan transparansi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengendalian Air Bawah Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4648);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENGENDALIAN AIR BAWAH
TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kota adalah Kota Cimahi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
10. Air permukaan adalah semua air yang ada di atas permukaan tanah selain air laut.

11. Aquifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah.
13. Pengambilan Air Bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk mengetahui tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
16. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pemulihan kembali keberadaan air bawah tanah.
17. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
18. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penyelidikan dan pemantauan pengambilan air bawah tanah

untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

19. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
20. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada aquifer tertentu.
21. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat untuk memulihkan kembali air bawah tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
22. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air kedalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu.
23. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
24. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantaun air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
25. Ijin Pemboran Air Bawah Tanah adalah Ijin untuk melakukan pemboran air bawah tanah.
26. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah Ijin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
27. Ijin Pengambilan Mata Air adalah Ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.

28. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
29. Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke dalam tanah.
30. Discharge Area atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian air bawah tanah dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan memelihara sumber daya air akibat pengambilan air bawah tanah yang terus menerus.
- (2) Pengendalian air bawah tanah bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap terpelihara dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek pengendalian air bawah tanah adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan eksplorasi air bawah tanah dan/atau pengambilan air bawah tanah.
- (2) Objek pengendalian air bawah tanah adalah air bawah tanah yang dimanfaatkan oleh orang atau Badan Usaha yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian air bawah tanah.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan kegiatan :
 - a. Melakukan inventarisasi potensi;
 - b. Menerbitkan Ijin;
 - c. Melakukan pengawasan;
 - d. Melakukan upaya konservasi
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala berkoordinasi dengan Dinas terkait.

BAB V
KEGIATAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Inventarisasi Air Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi :
 - a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. Kawasan Imbuhan dan Lepas;
 - c. Karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah;
 - d. Pengambilan air bawah tanah;
 - e. Evaluasi data neraca air bawah tanah;
 - f. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000;
- (3) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Perijinan Air Bawah Tanah

Pasal 6

- (1) Kegiatan penggunaan air bawah tanah yang meliputi penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ijin eksplorasi air bawah tanah;
 - b. Ijin pengeboran air bawah tanah;
 - c. Ijin penurapan;
 - d. Ijin pengambilan air bawah tanah;

Pasal 7

Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan.

Pasal 8

- (1) Pemboran dan pengambilan air yang tidak memerlukan ijin :
 - a. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

- b. Keperluan air minum dan rumah tangga pada batas-batas tertentu.
- (2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :
- a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek (pasak) dengan menggunakan pipa jambang bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 cm) dengan kedalaman kurang dari 40 meter.
- (3) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan minum dan rumah tangga bagi kebutuhan 50 (lima puluh) meter kubik sebulan, tidak menggunakan sistem distribusi pipa secara terpusat.

Pasal 9

- (1) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilampiri:
- a. peta lokasi titik sumur bor/penggalian/penurapan skala 1 : 1.000, peta situasi skala 1 : 10.000, dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 - b. jumlah titik sumur yang akan digali;
 - c. ijin lokasi/IMB dan HO dari Dinas yang berwenang.
- (3) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini yang sudah lengkap persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak

permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 10

Tata Cara dan Prosedur serta persyaratan teknis lainnya untuk memperoleh ijin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian ketiga Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 11

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada Walikota melalui Dinas;
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas yang Bertanggung jawab dengan tembusan kepada Walikota melalui Dinas;
- c. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membayar retribusi ijin dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang ijin dengan masyarakat;
- f. membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
- (2) Pelaksanaan penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari Dinas .

Bagian keempat Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi Ijin

Pasal 13

- (1) Setiap ijin penggunaan air bawah tanah dikenakan retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi ijin didasarkan pada :
 - a. jenis sumur yang digunakan untuk memanfaatkan air bawah tanah;
 - b. jumlah sumur yang telah dibuat sebelumnya.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Retribusi ijin pengeboran;
 - b. Retribusi ijin penurapan;
 - c. Retribusi ijin pengambilan air;
 - d. Retribusi ijin pengambilan mata air;
 - e. Retribusi daftar ulang ijin pengambilan air;
 - f. Retribusi daftar ulang ijin pengambilan mata air.

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi setiap perijinan akan ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi untuk Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah:

1. Ijin Pemboran Air Bawah Tanah :

	Sumur Ke-1	Sumur Ke-2	Sumur Ke-3 dst
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp. 500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000	-

2. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah :

	Sumur Ke-1	Sumur Ke-2	Sumur Ke-3 dst
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-	-

3. Daftar Ulang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah :
Tarif daftar ulang adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 pasal ini
- b. Untuk Balik nama/pemindahtanganan ijin dikenakan biaya Rp. 100.000,- per titik

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah dikenakan pajak.
- (2) Pengenaan pajak pengambilan air didasarkan pada volume pengambilan air bawah tanah.

Pasal 16

- (1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (2) Besarnya tarif pajak pengambilan air bawah tanah adalah kewenangan propinsi.

Pasal 17

Penetapan pemungutan dan penyeteroran pajak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Dikecualikan dari retribusi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pemboran air bawah tanah untuk sumur pantau dan/atau penelitian/penyelidikan air.

Pasal 19

Dibebaskan dari pengenaan pajak pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pengambilan air untuk :

- a. rumah tangga sampai jumlah pengambilan 50 m³/bln;
- b. tempat – tempat peribadatan, Instansi Pemerintah, kegiatan sosial;
- c. kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat komersil dan atau untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan.

Pasal 20

- (1) Para Pengambil air diwajibkan mencatat pengambilan air setiap bulan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (2) Apabila didapat keraguan mengenai pencatatan jumlah pengambilan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, Dinas berhak meneliti kebenarannya dan menentukan sendiri jumlah pengambilan airnya.

Bagian kelima Masa Berlaku

Pasal 21

- (1) Ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Ijin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diberi ijin.

Pasal 22

- (1) Ijin pengambilan air bawah tanah berlaku selama kondisi teknis geologi sekitar pengambilan air bawah tanah masih dimungkinkan menurut penelitian Intansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pemegang ijin diwajibkan untuk mendaftar kembali setiap 2 (dua) tahun sekali, permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.

Pasal 23

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemegang ijin wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Keenam Penaatan pencabutan Ijin

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang mencabut ijin pemboran air bawah tanah apabila :
 - a. pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin;

- b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Habis masa berlaku ijin.
- (2) Walikota berwenang mencabut ijin pengambilan air bawah tanah apabila :
- a. pemegang ijin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin;
 - b. tidak melakukan daftar ulang;
 - c. dikembalikan oleh pemegang ijin.

Pasal 25

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Daerah ini didahului dengan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan kegiatan pengendalian air bawah tanah dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3), Lembaga Teknis terkait serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pemasangan meter air dan penyegelannya;
 - d. pembatasan debit pengambilan air;
 - e. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;

- f. pendataan volume pengambilan air;
 - g. teknis penurapan mata air;
 - h. kajian hidrologi.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 27

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (3) Pemegang ijin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan menera ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemohon ijin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 l/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 l/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur
- (3) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang ijin diwajibkan membuat sumur injeksi.
 - (4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Dinas.
 - (5) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Kota melalui Dinas membuat sumur pantau.

Bagian kedelapan Konservasi

Pasal 29

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi.
- (2) Konservasi bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi didasarkan pada :

- a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
- b. kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
- c. perencanaan pemanfaatan;
- d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah yang dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Konservasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. memperbesar daya serap air;
 - b. pengendalian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Walikota dalam mengelola air bawah tanah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dan ijin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut

bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah.

- (3) Walikota melakukan penetapan dan pengamanan daerah resapan air bawah tanah.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 32

Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah apabila setiap pemegang ijin :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan.
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. mengubah konstruksi penurapan;
- h. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Mendapatkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan – ketentuan yang mengatur sebelumnya dalam hal yang sama dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 36

Ijin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 11 Maret 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 12 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI C